



# Penghancuran berlanjut oleh APRIL/RGE

**Operasi PT. RAPP melanggar hukum dan kebijakan  
lestarinya di Pulau Padang, Riau**



**Laporan Investigasi  
Eyes on the Forest  
Laporan pengaduan kepada Komite Penasihat Parapemangku APRIL  
pada 20 November 2014**

Eyes on the Forest (EoF) adalah sebuah koalisi LSM lingkungan hidup di Riau, Sumatra: WALHI Riau, Jikalahari (Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Alam Riau) dan WWF-Indonesia Program Riau. EoF memantau status hutan alam yang tersisa di Provinsi Riau dan menyebarluaskan informasi ke seluruh dunia. Untuk mendapatkan berita lebih lanjut mengenai Eyes on the Forest, kunjungi: <http://www.eyesontheforest.or.id>  
Untuk foto dan peta, kunjungi: <http://maps.eyesontheforest.or.id>  
Email: [editor\(at\)eyesontheforest.or.id](mailto:editor(at)eyesontheforest.or.id)

## 1. Pengantar: Deforestasi seperti biasanya dan perusakan lahan gambut oleh APRIL terus berlanjut

Pada 1996, APRIL (Asia Pacific Resources International Ltd) dari grup Royal Golden Eagle (RGE), yang berkantor pusat di Singapura, mulai mengoperasikan pabrik pulp PT. Riau Andalan Pulp & Paper di Riau, Sumatera. LSM lingkungan sejak saat itu mengkritik ketergantungan pabrik tersebut pada Kayu Keras Campuran (MTH) dengan menebangi Hutan Nilai Konservasi Tinggi (HCVF)<sup>1</sup>, deforestasi dan pembangunan perkebunan di lahan gambut yang kaya karbon di Indonesia, yang mana menjadikan grup ini kontributor penting terhadap perubahan iklim global. Konflik dengan masyarakat yang lahannya diberikan izin untuk para pemasok kayu APRIL oleh pemerintah juga menjadi dampak negatif dari keberadaan grup ini.

Kendati komitmen publik awal APRIL untuk perlindungan HCVF di tahun 2005<sup>2</sup>, APRIL dengan tidak pandang bulu terus melakukan deforestasi skala besar berdasarkan identifikasi HCVF yang dangkal dan perlindungannya yang gagal. LSM-LSM lokal sudah berulang kali mengkritik kegagalan ini<sup>3</sup> dan Rainforest Alliance membatalkan sertifikat interim Chain of Custody FSC untuk APRIL di tahun 2010 karena kegagalan ini<sup>4</sup>. Perusahaan UPM-Kymmene<sup>5</sup> dan Fuji Xerox<sup>6</sup> pernah menjadi pelanggan-pelanggan yang paling terkemuka sebelum akhirnya membatalkan kontrak-kontrak mereka.

Pada 28 Januari 2014, Royal Golden Eagle Group (RGE) APRIL mengumumkan Kebijakan Pengelolaan Hutan Lestari (SFMP)<sup>7, 8</sup>. Namun SFMP tersebut jauh di bawah rekomendasi para LSM, khususnya untuk "*segera memulai penebangan hutan dan lahan dan semua kegiatan pembangunan lahan gambut sampai penilaian Nilai Konservasi Tinggi (HCV) dan Nilai Stok Karton Tinggi (HCS) independen selesai*" dan menerapkan hal ini untuk semua perusahaan RGE, tidak hanya APRIL<sup>9</sup>.

Di dalam SFMP-nya, APRIL berkomitmen, antara lain, untuk hal-hal berikut (garis bawah oleh EoF):

- Komitmen I.a. APRIL mengambil sumber serat kayu bukan dari daerah kawasan Hutan Nilai Konservasi Tinggi ("HCVF") yang sudah diidentifikasi lewat penilaian HCV yang independen, berdasarkan toolkit HCV Indonesia dan ditinjau (peer-review) oleh HCV Resource Network;*
- Komitmen I.b. Dari 28 Januari 2014, APRIL menyatakan moratorium di wilayah konsesi di seluruh rantai pemasok kayu APRIL di mana penilaian HCV belum selesai;*
- Komitmen III.a. APRIL dan pemasok kayunya melindungi dan mengelola lahan gambut berhutan yang diidentifikasi sebagai HCVF;*
- Komitmen III.b. APRIL menyatakan moratorium di lahan gambut berhutan, termasuk kanal dan kegiatan infrastruktur lainnya, sampai penilaian HCV independen selesai;*
- Komitmen IV.a. APRIL menegaskan kembali komitmennya untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, dan mengharuskan semua pemasok kayunya untuk melakukannya;*

Bagaimanapun, LSM-LSM telah melaporkan bahwa pemasok kayu APRIL terus melakukan penebangan hutan alam dan pengembangan gambut kaya karbon di provinsi Riau<sup>10, 11, 12</sup> dan provinsi Kalimantan Timur<sup>13, 14</sup> yang mana bertentangan dengan komitmen tersebut. Dalam laporan investigasi ini, Eyes on the Forest (EoF) menyelidiki penebangan hutan alam dan penggalian kanal gambut yang masih dilakukan PT. Riau Andalan Pulp & Paper (RAPP), perusahaan dari grup APRIL/RGE, di dalam konsesinya di Pulau Padang.

---

---

*Foto Sampul: Atas – Tumpukan kayu alam yang ditebang PT RAPP siap dialirkan melalui kanal gambut dalam menuju pabriknya di Pangkalan Kerinci, Pelalawan. Ria. Foto diambil oleh EoF pada N1°1'42.51", E102°19'41.92" tanggal 10 Juni 2014. Bawah – sebuah ekskavator sedang membersihkan kawasan yang sudah ditebangi di dalam konsesi PT RAPP. Foto diambil oleh EoF pada N1°1'44.23", E102°19'22.03" tanggal 10 Juni 2014.*

## 2. Temuan Investigasi


Konsesi PT. RAPP di Pulau Padang berluas sekitar 34.000 hektar, menempati sekitar sepertiga dari pulau seluas 110.000 hektar itu Berdasarkan analisis kami dari kronologis citra Landsat untuk mendeteksi deforestasi dalam kaitannya dengan peraturan pemerintah yang berlaku, **EoF menyimpulkan bahwa hampir semua penebangan hutan alam oleh PT. RAPP di Pulau Padang adalah melanggar satu atau lebih dari peraturan-peraturan pemerintah berikut, sehingga melanggar komitmen SFMP "IV.A. APRIL menegaskan kembali komitmennya untuk mematuhi semua hukum dan peraturan yang berlaku, dan mewajibkan semua pemasok kayunya untuk melakukannya".** Ketika PT RAPP mulai beroperasi di konsesi ini pada 2011, konsesi hampir sepenuhnya ditutupi hutan alam dan sebagian besar hutan alam itu dilindungi oleh peraturan-peraturan berikut:

- "Hutan Produksi Terbatas" berdasarkan "Tata Guna Hutan Kesepakatan" 1986 (TGHK, Keputusan Menteri Kehutanan No 173 / Kpts-II / 1986)
- "Kawasan Lindung" berdasarkan "Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau 1994" (RTRWP 1994)
- "Kawasan Lindung" dan daerah gambut dengan potensi kedalaman 3 meter, menurut Peraturan Pemerintah Indonesia PP No. 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional<sup>15</sup>.
- Area zona penyangga 500 meter Suaka Margasatwa Tasik Tanjung Padang<sup>16</sup>.

Pada Juni dan Oktober 2014, EoF mendatangi bagian selatan konsesi PT. RAPP dan mengamati bahwa perusahaan melakukan penebangan hutan alam, tumpukan kayu hutan alam yang baru saja ditebang dan pembuatan kanal guna mengalirkan gambut untuk pengembangan perkebunan dan membawa kayu hutan alam menuju pabrik pengolahan pulp APRIL di Pangkalan Kerinci (Peta 1 dan 2). Citra satelit Landsat tanggal 28 Januari 2014 menunjukkan bahwa PT RAPP memulai pembuatan kanal gambut dan penebangan hutan alam di kawasan ini tepat pada hari yang sama ketika APRIL menerbitkan kebijakan SFMP-nya (lihat Peta 3).


Pada Oktober 2014, tim investigator EoF merekam permukaan penanaman tanaman tradisional oleh masyarakat tempatan yang mengklaim lahan ini adalah milik mereka (lihat Bab 3 soal konflik sosial) dan pengembangan gambut dan penebangan hutan berlanjut oleh PT RAPP (Peta 2).





**Peta 1.**—EoF menemukan kawasan deforestasi yang luas dan kanal-kanal gambut dalam. Beberapa ekskavator sedang menumbangi pohon-pohon hutan alam dan menggali kanal gambut. Beberapa pohon sudah ditandai akan ditebang (4) atau sudah ditebang (6). Foto diambil oleh EoF pada tanggal 10 Juni (1-6) dan 11 Juni 2014 (7,8)






**Peta 2.**—Pembuatan kanal dan penebangan hutan alam oleh PT. RAPP (3, 4) di lahan yang diklaim masyarakat tempatan dan ditanami dengan tanaman tradisional (1, 2). Foto diambil oleh EoF pada 18 Oktober 2014.



### 3. Pelanggaran-pelanggaran komitmen SFMP oleh PT. RAPP di Pulau Padang

Berdasarkan analisis kami dari kronologis hilangnya tutupan hutan dengan menggunakan citra satelit Landsat hingga tanggal 12 November 2014 (Peta 2), **EoF menyimpulkan bahwa semua penebangan hutan alam lahan gambut oleh PT. RAPP di Pulau Padang yang ditutupi penuh oleh gambut sebelum dan sesudah 28 Januari 2014, telah melanggar kebijakan perlindungan HCV APRIL tahun 2005 dan juga SFMP tahun 2014, secara khusus komitmen-komitmen yang dikutip di bagian pengantar laporan ini (I.a., I.b., III.a., III.b).** Di bawah ini adalah sejarah kronologis pelanggaran APRIL.



**Peta 3.**—Deforestasi di dalam konsesi PT.RAPP (garis kuning) antara tanggal 23 Juli 2011 dan 3 Oktober 2014. Daerah berwarna merah muda di citra Lansat ini menunjukkan tanah terbuka yang mulai tampak sesudah penebangan hutan. Daerah merah muda yang lebih pekat adalah kawasan yang acap terbakar.

**Pertengahan 2011**, PT. RAPP memulai penebangan hutan alam di konsesi Pulau Padang, ketika itu masih sepenuhnya berhutan, tanpa adanya penilaian HCV yang independen dan kredibel, hanya dengan "penilaian HCV" yang lemah oleh konsultan<sup>17</sup>, yang melanggar kebijakan perlindungan HCV 2005 mereka sendiri. Mereka tidak mengikuti Toolkit HCV Indonesia, yang tidak ditinjau (peer-review) oleh HCVRN.


**Pada 2013**, APRIL menugaskan konsultan lainnya, PT Remarks Asia, untuk melakukan penilaian HCV baru dari konsesi itu sembari terus menebangi hutan alam. Pada **22 November 2013**, APRIL menyerahkan kepada WWF satu peta "mendekati final" dari kawasan HCV dan setuju dengan WWF bahwa kawasan-kawasan ini akan dilindungi hingga kajian tepat oleh HCV Resource Network. Menariknya, kawasan yang diidentifikasi sebagai HCV telah kehilangan sekitar 1.600 hektar hutan alam pada 8 Oktober 2013, bahkan sebelum laporan penilaian diselesaikan (Peta 3, Peta 4a).

**Pada tanggal 28 Januari 2014**, APRIL menerbitkan kebijakan SFMP-nya. Sejak hari itu, PT. RAPP terus menebangi hutan alam yang mana melanggar komitmen SFMP Ia dan Ib, tanpa konsultan HCV mereka menuntaskan satu penilaian independen, transparan dan kredibel. Mereka semua kekurangan keterkaitan kuat terhadap Toolkit HCV Indonesia, kurangnya proses konsultasi pemangku kepentingan yang diwajibkan dan tinjauan peer-review oleh HCVRN seperti dikomitmenkan.

**Pada Agustus 2014**, APRIL membagikan lagi kepada WWF sebuah laporan "akhir" penilaian HCV oleh PT. Remarks Asia, per tanggal 14 Juli 2014. Masih tanpa peer-review oleh HCVRN, PT. Remarks Asia memperbarui laporan bulan November 2013-nya dengan memodifikasi kawasan-kawasan HCV. Perubahan terbesar dalam laporan "akhir" ini adalah dikeluarkannya hampir 2.700 hektar dari kawasan HCV yang didelineasi pada laporan November 2013. Kawasan-kawasan ini pada 2013 telah diidentifikasi memiliki NKT 4.1 (Peta 4b). Untuk perubahan ini hanya ada penjelasan diberikan oleh staf APRIL kepada WWF bahwa perusahaan telah memutuskan bahwa hanya NKT 1, 2 dan 3 yang akan dilindungi tapi NKT 4, 5 dan 6 boleh ditebangi. Menariknya, PT. RAPP telah menebangi hutan alam di sebagian besar kawasan NKT 4.1 yang sudah didelineasi sebelum laporan "akhir" ini kepada WWF. Selain itu, delineasi HCVF "final" nyaris sama dengan delineasi "kawasan konservasi" dalam Rencana Kerja Umum (RKU) perusahaan (rencana penebangan dan pengelolaan berdurasi 10 tahun). Itu yang disahkan oleh pemerintah pada 17 Desember 2013, tujuh bulan sebelum tanggal laporan "akhir" HCV. Demikianlah, tampaknya APRIL lebih dulu mendapatkan rencana-rencana penebangannya disetujui dan kemudian mendelineasikan HCV-nya sesuai dengan itu, dan pastinya bertentangan dengan apa yang menjadi prinsip HCV.

**Per 3 Oktober 2014**, konsesi telah kehilangan sekitar 21.000 hektar hutan alam, sebagian besar karena operasi-operasi oleh perusahaan itu sendiri yang melanggar berbagai peraturan pemerintah. Dan sisanya karena penebangan oleh orang di sekitar konsesi. Dari total hutan yang hilang, 8.000 ha dibabat setelah penerbitan kebijakan SFMP. Kawasan-kawasan HCV yang diidentifikasi oleh laporan HCV PT. Remarks Asia pada November 2013 (Peta 4c) dan Juli 2014 (Peta 3d), masing-masing kehilangan 3.260 ha dan 1.250 ha hutan alam. Dari total kehilangan hutan ini di wilayah HCV masing-masing, sekitar 870 ha dan 580 ha hilang setelah penerbitan SFMP. Menariknya, APRIL bahkan tidak mengikuti interpretasi terbatas mereka sendiri tentang konsep HCV dan menebangi sekitar 440 ha kawasan NKT 1 dan 3 baik berdasarkan laporan-laporan November 2013 dan Juli 2014.

Citra satelit Landsat tanggal 27 Oktober, 4 dan 12 November juga menunjukkan penebangan hutan alam berlanjut di bagian selatan konsesi.



**Peta 4.**—Status kawasan HCV berdasarkan dua versi laporan penilaian PT. Remarks Asia (22 November 2013 dan 14 Juli 2014) dan deforestasi (DEF) di konsesi PT. RAPP Pulau Padang dalam tiga periode: sebelum 8 Oktober 2013 (sebelum laporan penilaian HCV November 2013 selesai), sebelum pengumuman SFMP (antara 8 Oktober 2013 dan 28 Januari 2014) dan sejak SFMP (antara 28 Januari dan 3 Oktober 2014).



#### 4. Konflik berlanjut dengan masyarakat tempatan

SFMP juga mencatat bahwa "*APRIL menetapkan kemitraan dengan masyarakat setempat sebagai bagian dari komitmennya untuk Corporate Social Responsibility*" (Komitmen V). Namun, kenyataan di Pulau Padang jauh dari hal ini.

Ketika PT RAPP mulai beroperasi di pulau pada medio 2011, mereka tiba-tiba mengakibatkan konflik dengan masyarakat tempatan. Pada bulan Januari 2012, setelah berminggu-minggu protes di Jakarta warga Pulau Padang dari beberapa desa termasuk desa Bagan Melibur di kecamatan Merbau yang menjahit mulut mereka sebagai bentuk protes terhadap operasi PT. RAPP di tanah adat mereka, mereka mencoba meyakinkan Kementerian Kehutanan untuk menanggukkan operasi penebangan hutan untuk sementara waktu<sup>18</sup>.

Pada tanggal 21 Maret 2013, Kementerian Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan No. 180/Menhut-II/2013) yang mengizinkan PT. RAPP untuk melanjutkan operasi pembukaan hutan mereka setelah mengeluarkan tiga desa (Bagan Melibur, Mengkirau dan desa sebagian Lukit) dari wilayah kerja konsesi. Namun, sejak PT. RAPP kembali beroperasi, konflik antara perusahaan dan desa Bagan Melibur kembali berulang dan terus berlanjut meskipun telah dikeluarkan SFMP karena warga desa memprotes perusahaan yang akan masih beroperasi di wilayah administrasi desa tersebut peta batas desa asli Kabupaten Bengkalis 2006<sup>19</sup> (saat ini, Pulau Padang merupakan bagian perluasan kabupaten Kepulauan Meranti).

Masyarakat Desa Bagan Melibur sudah berkali-kali melakukan protes terhadap perusahaan melalui aksi-aksi di lokasi perusahaan, namun aksi tersebut tidak menghentikan operasi perusahaan. Kegiatan operasional PT RAPP seringkali kawalan aparat kepolisian seiring dengan memuncaknya ketegangan dalam beberapa tahun belakangan ini di Pulau Padang. Pada Oktober 2013 ratusan masyarakat dari enam desa sekitar konsesi PT RAPP blok Pulau Padang melakukan aksi damai memprotes operasi penebangan perusahaan<sup>20</sup> dan meminta pada Menhut dan perusahaan untuk mengeluarkan atau enklave lahan-lahan seluas 25.000 hektar area-area administratif sepuluh desa di kecamatan Merbau dari konsesi.

Pada pertengahan September 2014, warga desa Bagan Melibur memprotes penebangan hutan oleh PT. RAPP di wilayah administrasi mereka sendiri<sup>21</sup>. Menurut Jikalahari, ini melanggar perjanjian dengan desa yang menyebutkan perusahaan tidak boleh beroperasi di dalam wilayah desa Bagan Melibur sepanjang belum ada proses resolusi konflik dan mufakat disepakati.

EoF mempelajari bahwa keputusan oleh Menteri Kehutanan untuk mengeluarkan beberapa daerah dari konsesi PT RAPP tidak otomatis meredam ketegangan karena addendum SK 327 tahun 2009 berupa SK 180 tahun 2013 tidak menjawab tuntutan masyarakat untuk penyelamatan hutan dan gambut maupun sumber kehidupan yang ada di Pulau Padang. Secara tradisional, masyarakat di pesisir Riau masih mengolah kebun karet dan sagu. Masyarakat yang bergantung dari sektor pertanian dan perkebunan membutuhkan lahan untuk penerus mereka. Pun, adanya sumber-sumber alam di hutan sebagai penunjang hidup lainnya, seperti kayu yang digunakan secara bijak sebagai bahan pokok rumah penduduk.

Praktek penggalian kanal gambut oleh PT RAPP di Pulau Padang termasuk hal yang ditakutkan warga akan menuai bencana di pulau kecil yang seharusnya dihindari dari konversi hutan masif seperti ekspansi kebun akasia untuk industri pulp dan kertas ini. Seperti yang pernah ditulis oleh Greenomics, "Menebangi mayoritas hutan lahan gambut pada satu pulau kecil, seperti Pulau Padang, jelaslah tidak lestari, apapun alasan-alasan

yang diberikan.” Dilanjutkan oleh lembaga ini, “Ini tentunya akan jadi tragedi jika hutan lahan gambut Pulau Padang harus dikorbankan dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku PT RAPP”<sup>22</sup>.

## **5. Rekomendasi EoF kepada APRIL/RGE**

EoF menghimbau APRIL/RGE dan seluruh pemasok kayunya untuk:

1. Menghentikan penebangan hutan alam dan pengembangan gambut tidak hanya di dalam konsesi PT. RAPP Blok Pulau Padang, tapi juga di daerah-daerah pemasok lainnya di Indonesia<sup>23</sup>, untuk menerapkan komitmen-komitmennya sendiri dan menghormati peraturan pemerintah.
2. Melaksanakan penilaian HCV yang independen berdasarkan Toolkit Indonesia bagi seluruh konsesi dan telah dilakukan *peer-review* oleh HCV Resource Network, juga mendapatkan verifikasi yang independen dan proses konsultasi publik yang transparan.
3. Melindungi semua kawasan yang berpotensi HCS sampai penilaian HCS independen dilakukan.
4. Melaksanakan audit pihak ke-tiga yang independen dan transparan untuk mengevaluasi pelaksanaan SFMP juga tambahan rekomendasi dari para pemegang kepentingan.
5. Menghentikan semua penebangan hutan dan kegiatan pengembangan sampai sengketa lahan diselesaikan.
6. Menyelesaikan konflik sosial dengan masyarakat sesuai dengan mekanisme FPIC dan juga melibatkan CSO independen.
7. Mendukung para penegak hukum dalam pemberantasan korupsi, terutama ketika melibatkan pemasok-pemasoknya dan terkait dengan perusahaan.

## **6. Rekomendasi EoF bagi para pembeli dan mitra bisnis APRIL/RGE lainnya**

Eyes on the Forest merekomendasikan perusahaan-perusahaan untuk tidak membeli atau pun berinvestasi di grup APRIL/RGE sampai grup tersebut berkomitmen dengan rekomendasi-rekomendasi di atas dan auditor pihak ketiga menyatakan keberhasilan implementasi perusahaan.

### **SELESAI**

Untuk informasi lebih lanjut, sila hubungi:  
editor(at)eyesontheforest.or.id



## Referensi

- 
- <sup>1</sup> The concept of HCVF was first developed by the Forest Stewardship Council (FSC) in 1999 as their 9<sup>th</sup> principle as forests of outstanding and critical importance due to their environmental, socio-economic, cultural, biodiversity and landscape value. See more at [http://wwf.panda.org/what\\_we\\_do/how\\_we\\_work/conservation/forests/tools/hcvf\\_toolkit/](http://wwf.panda.org/what_we_do/how_we_work/conservation/forests/tools/hcvf_toolkit/) and <https://www.hcvnetwork.org/>
- <sup>2</sup> APRIL (2005) Fact Sheet – Protecting High Conservation Value Forests (HCVF) <http://www.aprilasia.com/images/stories/hcvf.pdf>
- <sup>3</sup> Eyes on the Forest (20 December 2012) Asia Pacific Resources International Limited (APRIL): Riau, Sumatra's biggest forest pulper 2009 to 2012 – questionable legality, social conflicts and global warming. [http://eyesontheforest.or.id/attach/EoF%20\(20Dec12\)%20APRIL%20Riau%20Sumatras%20biggest%20forest%20pulper%202009%20to%202012.pdf](http://eyesontheforest.or.id/attach/EoF%20(20Dec12)%20APRIL%20Riau%20Sumatras%20biggest%20forest%20pulper%202009%20to%202012.pdf)
- <sup>4</sup> Mongabay (18 April 2010) Paper company loses green certification after rainforest destruction in Indonesia. [http://news.mongabay.com/2010/0418-hance\\_april.html](http://news.mongabay.com/2010/0418-hance_april.html)
- <sup>5</sup> Greenpeace (13 November 2009) Paper giant pulls out of Indonesia rainforest destruction. Signal to world leaders to end global deforestation. <http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/paper-giant-pulls-out-of-indon/>
- <sup>6</sup> Nine News (4 August 2011) Fuji Xerox cuts ties with logging company. <http://news.ninemsn.com.au/national/8281546/fuji-xerox-cuts-ties-with-logging-company>
- <sup>7</sup> APRIL (28 January 2014) APRIL takes its Sustainable Forest Management Policy to a new level. <http://aprilasia.com/news/Press%20release%20Sustainability%20Policy.pdf>
- <sup>8</sup> APRIL (28 January 2014) APRIL's Sustainable Forest Management Policy. <http://aprilasia.com/news/APRIL%20SFM%20POLICY.pdf>
- <sup>9</sup> For example, see WWF-Indonesia (30 January 2014) Advisory to Buyers and Investors of RGE/APRIL. [http://awsassets.wwf.or.id/downloads/wwf\\_31jan14\\_april\\_buyers\\_and\\_investors\\_advisory\\_en\\_final.pdf](http://awsassets.wwf.or.id/downloads/wwf_31jan14_april_buyers_and_investors_advisory_en_final.pdf)
- <sup>10</sup> Greenpeace (25 March 2014) APRIL continues with forest destruction despite new sustainability policies. <http://www.greenpeace.org/international/en/news/Blogs/makingwaves/april-forest-destruction-sustainability/blog/48658/>
- <sup>11</sup> Mongabay (2 June 2014) WWF: RAPP Harus Hentikan Penghancuran Gambut di Pulau Padang. <http://www.mongabay.co.id/2014/06/02/wwf-rapp-harus-hentikan-penghancuran-gambut-di-pulau-padang/>
- <sup>12</sup> Greenpeace (8 July 2014). Singapore logger continues peat clearance despite fire threat. <http://www.greenpeace.org/international/en/press/releases/Singapore-logger-continues-peat-clearance-despite-fire-threat--Greenpeace/>
- <sup>13</sup> GAPETA Borneo, RPHK and WWF-Indonesia East Kalimantan (20 May 2014) Joint Press Release: APRIL violates its new sustainability policy, continues natural forest clearance on deep peat in North Kalimantan. [http://awsassets.wwf.or.id/downloads/joint\\_pr\\_gapeta\\_rphk\\_wwf\\_april\\_tebangi\\_hutan\\_kaltara\\_190514\\_final\\_english.pdf](http://awsassets.wwf.or.id/downloads/joint_pr_gapeta_rphk_wwf_april_tebangi_hutan_kaltara_190514_final_english.pdf)
- <sup>14</sup> GAPETA Borneo, RPHK and WWF-Indonesia East Kalimantan (20 May 2014) Natural Forest Clearance Continues on Deep Peat in APRIL Supplier Concession. [http://awsassets.wwf.or.id/downloads/report\\_april\\_hcvf\\_clearance\\_continues\\_english\\_1.pdf](http://awsassets.wwf.or.id/downloads/report_april_hcvf_clearance_continues_english_1.pdf)
- <sup>15</sup> [http://www.bkprn.org/peraturan/the\\_file/PP\\_26\\_Tahun\\_2008.pdf](http://www.bkprn.org/peraturan/the_file/PP_26_Tahun_2008.pdf)

---

<sup>16</sup> Forestry Law number 41 year 1990 article 50 number 3, point c that everyone shall not be allowed to fell trees inside forestry area in radius or distance by 500 (five hundred) meters from bank of basin or lake

<sup>17</sup> Riau Pos.co (4 January 2012) Kegiatan RAPP di Pulau Padang Distop Sementara.  
<http://www.riaupos.co/7616-berita-kegiatan-rapp-di-pulau-padang-distop-sementara.html#.VCxVrRaHhrs>

<sup>18</sup> Eyes on the Forest (20 December 2012) Asia Pacific Resources International Limited (APRIL): Riau, Sumatra's biggest forest pulper 2009 to 2012 – questionable legality, social conflicts and global warming.

<sup>19</sup> Goriau.com (6 October 2014) Masyarakat Desa Bagan Melibur Datangi Kementerian Kehutanan –  
<http://www.goriau.com/berita/peristiwa/masyarakat-desa-bagan-melibur-datangi-kementerian-kehutanan.html#sthash.PldQAe2V.dpuf>

20 Mongabay.co.id (16 Oktober 2013) Menhut Tandatangani SK No 180 /2013, Warga Pulau Padang Kembali Usir RAPP

//<http://www.mongabay.co.id/2013/10/16/menhut-tandatangani-sk-no-1802013-warga-pulau-padang-kembali-usir-rapp/>

<sup>21</sup> Goriau.com (6 October 2014)

<sup>22</sup> Greenomics (4 Jan 2012) APRIL must refrain from pulping peatland forest on a small Indonesian island

<http://www.eyesontheforest.or.id/?page=news&action=view&id=546>

<sup>23</sup> According to the 2011 KA ANDAL report, "*Partners as timber suppliers consist of companies in the forms of PT (limited company) and CV (limited partnership) amount to 64 firms, with the operation of HTR (hutan tanaman rakyat / community timber estate) in 26 projects, and in KUD cooperatives 1 project.*" However, there is little transparency around these suppliers.